



# **KESEPAKATAN BERSAMA**

## **PEMERINTAH KABUPATEN MALANG**

dengan

## **UNIVERSITAS NEGERI MALANG**

**NOMOR: 119 /14/35.07.022/2016**

**NOMOR: 23.2.42/UN32/DN/2016**

tentang

## **KERJASAMA PEMBANGUNAN DAERAH**

Pada hari ini, Senin tanggal Dua puluh dua bulan Februari tahun dua ribu enam belas, bertempat di Malang, kami yang bertandatangan di bawah ini:-----

1. **Dr. H. RENDRA KRESNA** : Bupati Malang berkedudukan di Jalan Panji Nomor 158 Kepanjen, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**;-----
2. **Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd** : **Rektor Universitas Negeri Malang**, yang berkedudukan di Jalan Semarang Nomor 5 Malang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Negeri Malang, yang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.-----

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan **Pembangunan Daerah** dan perwujudan **Tri Dharma Perguruan Tinggi** setuju untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama, dengan ketentuan sebagai berikut :-----

## **MAKSUD DAN TUJUAN**

### **Pasal 1**

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mewujudkan kepentingan bersama dalam meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah serta untuk lebih mengoptimalkan dan mengembangkan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Malang.-----
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mensinergikan potensi **PARA PIHAK** di Wilayah Kabupaten Malang, antara lain:-----
- a. Meningkatkan kebersamaan dalam memecahkan permasalahan daerah;----
  - b. Meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat di Daerah;-----
  - c. Meningkatkan akselerasi ilmu dan teknologi;-----
  - d. Pemberdayaan sumberdaya dan potensi daerah dalam berbagai bidang.----

## **RUANG LINGKUP**

### **Pasal 2**

- Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi bidang-bidang:-----
- a. Pemerintahan;-----
  - b. Pertanian;-----
  - c. Ekonomi;-----
  - d. Sosial Budaya dan Kemasyarakatan;-----
  - e. Hukum;-----

- f. Lingkungan Hidup;-----
- g. Pendidikan dan Pelatihan;-----
- h. Pemagangan Dosen dan Mahasiswa;-----
- i. Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;-----
- j. Lain-lain sesuai kebutuhan **PARA PIHAK**.-----

## **PELAKSANAAN**

### **Pasal 3**

- (1) **PARA PIHAK** sepakat dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur secara lebih rinci dalam Perjanjian Kerja Sama.-----
- (2) **PIHAK KESATU** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggungjawab kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang membidangi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang untuk menindaklanjuti Kerja Sama ini sesuai tugas pokok dan fungsinya.-----
- (3) **PIHAK KEDUA** dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan kewenangan dan tanggung jawab kepada Lembaga/Fakultas di Lingkungan Universitas Negeri Malang sesuai tugas pokok dan fungsinya.-----

## **PEMBIAYAAN**

### **Pasal 4**

Segala biaya yang timbul dan/atau dimungkinkan timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diatur tersendiri dalam Perjanjian Kerja Sama sesuai kesepakatan **PARA PIHAK**.-----

## JANGKA WAKTU

### Pasal 5


- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak ditandatangani dan dapat diperbarui atas persetujuan **PARA PIHAK**.-----
- (2) Kesepakatan Bersama ini berakhir dan/atau dimungkinkan batal dengan sendirinya apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PARA PIHAK** tidak menindaklanjuti Kesepakatan Bersama ini dengan Perjanjian Kerja Sama.-----

## KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 6

Kesepakatan Bersama ini dibuat dalam rangkap 3 (tiga), 2 (dua) diantaranya diatas kertas bermaterai cukup yang masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.-----

**PIHAK KEDUA**



Prof. Dr. AH. ROFI'UDDIN, M.Pd

**PIHAK KESATU**



Dr. H. RENDRA KRESNA